



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2009

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURWOREJO.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan, yang selanjutnya\* disebut UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan pembenihan Kehutanan dan Perkebunan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan p3da Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT-yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan pembenihan Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang bidang pengembangan pembenihan kehutanan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembenihan kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pembenihan serta budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan produksi dan pemasaran benih kehutanan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan pengujian dan/atau percobaan peralatan dan mesin pemroses pembenihan;
- f. pengkajian dan analisis pembenihan kehutanan dan perkebunan;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang bidang pengembangan pembenihan kehutanan dan perkebunan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- h. pengelolaan tata usaha UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Keiompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Perbibitar Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kepala UPT

##### Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Keiompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Keiompok Jab.itan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Keiompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di'akukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Keiompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriakud dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/S&tuan Organisasi lainnya.

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Perbibitan Padi dan Hortikultura yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala UF-T dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keiompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan pen ndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Keiompok Jabatan Fungsional dwngkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Januari 2009

  
BUPATI PURWOREJO,  
KELIK SUMRAHADI 4

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Januari 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

AKHMAD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI u NOMOR 12

LAMPIRAN: Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 13 Tahun 2009  
Tanggal : 5 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISIASI  
UPT PERBIBITAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUATAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M